



**HUKUMAN FISIK TERHADAP SANTRI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DAN
PENERAPANNYA DI PESANTREN
(Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut
Thullab Bakung)**

Disertasi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dan Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pendidikan Agama Islam
dalam Bidang Pemikiran Pendidikan Islam

Oleh:

MUHAMAD ABDUH

NIM. 3110102030

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

ABSTRAK

Penelitian disertasi yang berjudul “Hukuman Fisik Terhadap Santri Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung)” bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung.

Prosedur penelitian yang digunakan adalah pendekatan desain kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan, penelitian lapangan (studi kasus), dan penelitian evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis yakni dengan cara reduksi data, triangulasi, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data yakni dengan cara kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Paradigma hukuman fisik dalam perspektif pendidikan Islam berdasarkan teks al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw. serta pendapat para ulama bahwa dalam mendidik peserta didik, Islam membolehkan penerapan hukuman fisik sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan peserta didik dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud hukuman fisik misalnya memukul adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan. Namun demikian, kebolehan tersebut bukan berarti pendidik dapat melakukan sekehendak hatinya, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Karenanya, apabila penerapan hukuman fisik harus dilakukan maka pendidik memilih bentuk hukuman fisik yang paling ringan akibatnya; (2) Bagi pesantren terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga maupun Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung, penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak dipahami sebagai sebuah tindak kekerasan, tapi sebagai proses pendisiplinan, pemeliharaan, pembelajaran dan sekaligus penegakan HAM di lingkungan pesantren. Sehingga, dalam jangka panjang di harapkan out put pesantren dapat mengerti betul tentang HAM dan proses penegakkannya. Selain itu, praktik penerapan hukuman fisik terhadap santri yang diberlakukan di pesantren sesungguhnya tidak seradikal dan sekejam aksi kekerasan yang terjadi di luar dunia pesantren, seperti yang biasa terjadi di dalam sel tahanan atau camp militer. Sebab, tujuan dasar dari penerapan hukuman fisik terhadap santri di lingkungan pesantren adalah untuk menegakkan pendisiplinan bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, bukan sebagai aksi balas dendam atau adu kekuatan. Lebih dari itu, penerapan hukuman fisik terhadap santri adalah bentuk hukuman terakhir yang ditempuh setelah melalui proses sebelumnya yakni peringatan dan skorsing. Artinya, ketika santri yang melanggar sudah berubah dan kembali ke jalur yang benar setelah mendapat teguran dan skorsing, maka penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak diberlakukan lagi; (3) Penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren masih

sangat relevan dengan perspektif pendidikan Islam. Bahkan dalam perspektif pesantren penerapan hukuman fisik sangat diperlukan dalam menegakkan disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren. Pesantren tetap konsisten dan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang selama ini dipelajari dan diakui kebenarannya, dan pesantren tetap yakin bahwa penerapan hukuman fisik adalah ajaran Islam yang sarat dengan makna dan mashalat bagi santri, serta tidak bertentangan dengan prinsip HAM.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	i
JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
REKTOR.....	iv
DEWAN	v
PENGUJI.....	
NOTA	
DINAS.....	
ABSTRAK.....	vi
.....	vii
ABSTRACT.....	viii
.....	
.....	
MOTTO DAN	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA	
PENGANTAR.....	
DAFTAR	xv
ISI.....	
DAFTAR	xix
TABEL.....	
DAFTAR	xx
LAMPIRAN.....	xxi
PEDOMAN	
TRANSLITERASI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
....	
A.Latar Belakang	1
Masalah.....	
B.Fokus	13
Masalah.....	
C.Rumusan	13
Masalah.....	

	D.Tujuan Penelitian.....	14
	E.Manfaat Hasil	14
	F.Penelitian.....	17
	Penegasan Istilah.....	
BAB II	LANDASAN TEORITIS.....	21
	A.Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Syarat Hukuman Fisik.....	21
	
	1. Pengertian Hukuman Fisik.....	21
	a. Pengertian Hukuman Fisik.....	21
	b. Pengertian Fisik.....	27
	c. Pengertian Hukuman Fisik.....	27
	2. Tujuan Hukuman Fisik.....	30
	
	3. Fungsi Hukuman Fisik.....	31
	
	4. Syarat-syarat Hukuman Fisik.....	32
	
	B.Bentuk dan Pengaruh Pemberian Hukuman Fisik.....	33
	1. Bentuk Hukuman Fisik.....	33
	
	2. Pengaruh Hukuman Fisik.....	36
	
	C.Sejarah Singkat Penggunaan Hukuman Fisik Terhadap Anak (<i>Corporal Punishment</i>)	37

	<i>Against Children</i>) di Sekolah...	
D.	Perbedaan Penganiayaan (<i>Child Physical Abuse</i>) dengan Hukuman Fisik Terhadap Anak (<i>Corporal Punishment Against Children</i>).....	39
	
E.	Urgensi Pelarangan Penggunaan Hukuman Fisik terhadap Anak (<i>Corporal Punishment Against Children</i>).....	44
F.	Larangan Praktik Hukuman Fisik Terhadap Anak (<i>Corporal Punishment Against Children</i>) dalam Instrumen Internasional.....	46
	
G.	Penerapan Hukuman Fisik dalam Perspektif Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.....	50
	1. Penerapan Hukuman Fisik dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	52
	2. Penerapan Hukuman Fisik dalam Perspektif	56

Undang-undang
Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun
2014 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002 tentang
Perlindungan
Anak.....

- .
3. Penerapan Hukuman 57
Fisik dalam
Perspektif
Permendikbud
Nomor 82 Tahun
2015 tentang
Pencegahan dan
Penanggulangan
Tindak Kekerasan di
Lingkungan Satuan
Pendidikan.....

.....

H.Sistem Pendidikan 62
Pesantren.....

-
1. Elemen Pembentuk 62
Tradisi
Pesantren.....

.....

a. Pondok.....63

.....

b. Masjid..... 67

.....

c. Santri.....69

.....

d. Kiai..... 71

.....	
.....	
e. Pengajaran Kitab- kitab Islam Klasik.....	74
.....	
2. Tipologi Pesantren.....	77
.....	
3. Metode dan Teknik Pembelajaran.....	84
.....	
4. Kurikulum dan Materi Pembelajaran.....	86
.....	
5. Fungsi dan Peran Pesantren.....	87
.....	
6. Tujuan Pendidikan Pesantren.....	89
.....	
I. Potret Pengasuhan Santri di Pesantren.....	91 93 96
.....	101
J. 1. Pengertian Pengasuhan.....	105
.....	
2. Pengasuhan Santri.....	
.....	
3. Pola pengasuhan.....	
.....	
.....	
Perindungan Hak Santri di	

	Pesantren.....	
	
	1. Hak untuk Hidup dan Hak Tumbuh Kembang.....	107
	2. Perlindungan Santri dari Kekerasan.....	110
	
	J. Penelitian yang Relevan.....	119
	
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	133
	
	A. Pendekatan Penelitian.....	133
	
	B. Metode Penelitian.....	133
	
	C. Tempat Penelitian.....	135
	
	D. Sumber Data.....	136
	

.....	
E. Teknik Pengumpulan Data.....	137
.....	
F. Teknik Analisa Data.....	139
.....	
H. Pengujian Keabsahan Data.....	140
.....	
1. Kredibilitas.....	140
.....	
.....	
2. Transferabilitas.....	142
.....	
.....	
3. Dependabilitas.....	142
.....	
.....	
4. Konfirmabilitas.....	142
.....	
.....	
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....
.....	
A. Hasil Penelitian.....	144
.....	

.....	
1. Hukuman Fisik	144
dalam Perspektif Pendidikan Islam.....	
a. Dasar Pemberian Hukuman Fisik.....	144
.....	
b. Tujuan Hukuman Fisik.....	157
.....	
c. Bentuk Hukuman Fisik.....	162
.....	
d. Tahapan Penerapan Hukuman Fisik.....	166
.....	
e. Syarat Penerapan	170

Hukuman

Fisik.....

.....

2. Penerapan Hukuman181
Fisik di
Pesantren.....

a. Pesantren Raudhatul181
Ulum
Sakatiga.....

...

- 1) Sekilas tentang181
Pesantren
Raudhatul Ulum
Sakatiga.....
.....
- 2) Sekilas Potret Pola184
Pengasuhan di
Pesantren
Raudhatul Ulum

	Sakatiga.....	
	
3)	Penerapan Hukuman Fisik di Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga.....	192
	
a)	Dasar Pemberian Hukuman Fisik.....	192
	
b)	Tujuan Hukuman Fisik.....	197
	
	...	
c)	Bentuk Hukuman Fisik.....	199
	
	...	
d)	Tahapan Penerapan Hukuman Fisik.....	203
	
e)	Syarat Penerapan Hukuman Fisik.....	206

-
- b. Pesantren Syafa'atut207
Thullab
Bakung.....
- 1) Sekilas tentang207
Pesantren
Syafa'atut Thullab
Bakung.....
.....
- 2) Sekilas Potret Pola210
Pengasuhan di
Pesantren
Syafa'atut Thullab
Bakung.....
.....
- 3) Penerapan 215
Hukuman Fisik di
Pesantren
Syafa'atut Thullab
Bakung.....
.....
- a) Dasar 215
Pemberian
Hukuman
Fisik.....
.....
- b) Tujuan 217
Hukuman
Fisik.....
.....
...

c) Bentuk Hukuman Fisik.....	218
d) Tahapan Penerapan Hukuman Fisik..... ...	220
e) Syarat Penerapan Hukuman Fisik.....	221
3. Relevansi Penerapan Hukuman Fisik di Pesantren dengan Perspektif Pendidikan	222

Islam.....

.....

a. Dasar 222
Pemberian
Hukuman
Fisik.....

.....

b. Tujuan 224
Hukuman

	Fisik.....	
	
	.	
c.	Bentuk Hukuman Fisik	225
	
	.	
d.	Tahapan	225

	Penerapan Hukuman Fisik.....	
	
e.	Syarat Penerapan Hukuman Fisik.....	226
	

B. Pembahasan Hasil Penelitian	227
1. Penarapan Hukuman Fisik dalam Perspektif Pesantren.....	227
.....	
.....	
2. Perbandingan	232

Paradigma
Penerapan Hukuman
Fisik di dalam
Pespektif Undang-
undang dan
Peraturan yang ada
di Indonesia dengan
Perspektif
Pendidikan Islam....

3. Penerapan Hukuman 241
Fisik terhadap
Santri di Pesantren
dengan Perspektif 248
dalam Pendekatan
Metode *Maqasid al-
Syariah*.....
.....
.....

4. Model Hukuman
yang Sesuai dengan
Syari'at.....

BAB V

PENUTUP.....253

.....

.....

A.Simpulan 253

Penelitian.....

.....	
B.Saran	255
Penelitian.....	
.....	
....	
DAFTAR	257
PUSTAKA.....	
.....	
LAMPIRAN-	271
LAMPIRAN.....	
.....	
RIWAYAT	372
HIDUP.....	
.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilatarbelakangi pro dan kontra mengenai penerapan hukuman fisik terhadap santri yang diterapkan pada pesantren dengan sebuah alasan karena hendak mendisiplinkan santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren merupakan topik yang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan.¹ Bagi kalangan yang pro, penerapan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini merupakan sebuah kewajaran untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri.

¹Secara etimologi pesantren atau yang acapkali disebut juga dengan istilah pondok pesantren, berasal dari kata “santri” yang mendapat tambahan kata “pe” di depan dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Karena itulah ketika orang menyebut kata pesantren yang terbayang adalah tempat di mana para santri belajar dan menuntut ilmu keagamaan Islam. Kata “santri” sendiri menurut Nurcholish Madjid, ada yang memandangnya berasal dari bahasa Sansekerta dan ada pula yang memandangnya berasal dari bahasa Jawa. Dari bahasa Sansekerta, kata santri berasal dari kata “sastri” yang berarti melek huruf. Sementara dari bahasa Jawa, kata “santri” berasal dari kata “cantrik”, yakni orang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru itu pergi atau menetap. Lihat Zamakhsari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 18. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 19-20.

Sebaliknya, bagi mereka yang tidak sepatutnya berpendapat bahwa substansi dari penerapan hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan (*violent*), yang cenderung merugikan santri baik secara fisik maupun psikis.

Dalam menanggapi hal ini, pesantren tidak lantas bersikap radikal dan acuh. Di satu sisi, kalangan pesantren tetap menghargai pendapat dan kekhawatiran kelompok yang menganggap bahwa penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak relevan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun di sisi lain, pesantren juga tetap konsisten dan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang selama ini dipelajari dan diakui kebenarannya, terutama yang terkait dengan penerapan hukuman fisik. Pesantren tetap yakin bahwa penerapan hukuman fisik adalah ajaran Islam yang sarat dengan makna dan maslahat bagi santri, serta tidak bertentangan dengan prinsip HAM.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

...Wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka... (Q.S. *An-Nisā* '4: 34)²

²Tim Redaksi, *Al Mumayyaz: Al-Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014), hal. 84.

7. Cercaan

Jika anak melakukan dosa besar, kita boleh mencercanya bila nasihat dan bimbingan tidak lagi berpengaruh.

8. Duduk qurfusha adalah duduk dengan menekuk kedua kaki, telapak kaki menempel di tanah dan paha menempel ke perut.

Anak yang malas atau bandel bisa dihukum dengan menyuruhnya duduk qurfusha sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Posisi seperti ini akan membuatnya capai dan menjadi hukuman baginya. Ini jauh lebih baik daripada kita memukulnya dengan tangan atau tongkat.

9. Hukuman orangtua

Bila murid terus-menerus mengulang kesalahannya setelah diberi nasihat, kita bisa menulis surat untuk walinya dan menyerahkan kepada wali untuk menghukumnya. Dengan cara ini, akan sempurna kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam mendidik anak.

10. Menggantungkan cambuk

Bisa pula kita gantungkan cambuk di dinding, sehingga anak mudah melihatnya dan merasa takut mendapatkan hukuman. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

عَلِّقُوا السُّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

"Gantungkanlah cambuk di tempat yang mudah dilihat anggota keluarga, karena demikian ini merupakan pendidikan bagi mereka." (HR. Ath-Thabarani, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 1447)

Namun bukanlah yang diinginkan di sini untuk memukul, karena beliau tidak memerintahkan demikian.

11. Pukulan ringan

Bila metode lain tidak membuahkan hasil, kita boleh memukul dengan pukulan ringan, terutama ketika memerintahkan mereka menunaikan shalat jika telah berumur sepuluh tahun. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka bila enggan melakukannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka." (HR. Ahmad, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Al-Jami'ish Shaghir no. 5744: "Hadits ini hasan.")

Inilah catatan penting bagi kita dalam memberikan hukuman dan penghargaan pada anak. Diiringi doa dan permohonan pada Rabb semesta alam, semoga terwujud keinginan kita agar anak-anak menjadi penyejuk mata.

Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud).³

Inilah dasar paradigma pesantren dalam penerapan hukuman disiplin terhadap santri, di mana semua aturan telah ditetapkan Allah dan terkait langsung dengan religius spiritual. Kemudian siapa yang melaksanakannya sama dengan melaksanakan ibadah.

Pesantren mengqiyaskan⁴ (menganalogikan) kata “pukullah mereka” pada teks ayat dan hadits tersebut tidak hanya berbicara mengenai istri yang serong dengan laki-laki lain (*nusyūz*)⁵ dan perintah shalat, tetapi pesantren menganalisisnya untuk masalah pendidikan secara umum. Dikatakan bahwa seorang guru dapat saja memukul muridnya, seorang ustadz dan ustadzah boleh memukul santrinya, orang tua boleh saja memukul anaknya, seorang suami boleh saja memukul istrinya, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka maka penerapan hukuman fisik yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Penerapannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan

³Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: t.p., 1992), hal. 326.

⁴Secara etimologi, qiyas menurut arti bahasa arab ialah penyamaan ,membandingkan atau pengukuran, *menyamakan sesuatu dengan yang lain*. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2012), hal. 35.

⁵Secara etimologi, *nusyūz* merupakan masdar dari fi'il *nasyāza-yansyūzu* berarti durhaka, menentang dan membenci, bertindak kasar. *Nusyūzu az-Zaujāh* berarti kedurhakaan, penentangan istri terhadap suami. *an-Nusyūz* artinya tinggi hati; wanita yang *nusyūz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Lihat Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, hal. 1161 dan hal 1419.

keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Hukuman fisik yang diterapkan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anak-anaknya dan dilakukan oleh ustadz/ustadzah terhadap santrinya.⁶

M. Quraish Shihab dalam Tafsîr Al-Mishbâh, kata yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul*, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٤﴾

kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribûna fî al-ardh* yang secara harfiah berarti *memukul di bumi*. Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah Saw. bahwa dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.⁷

⁶Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 358.

⁷Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 519. Lihat juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: eLba Fitra Mandiri Sejahtera, 2011), hal. 342.

Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau kedua belah pihak ini—antara pesantren (ustadz) dengan santri—berada dalam kondisi harmonis dalam penerapan hukuman fisik yang amat sensitif ini. Tindakan itu hanya boleh dilakukan sebagai antisipasi kerusakan (*dar'al-mafâsid*).⁸ *Dar'al-mafâsid*, artinya mencegah kerusakan yang lebih besar. Karenanya, tindakan itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

Ketika nasihat sudah tak berguna, ketika skorsing juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangan ini sudah lain macamnya. Tingkatannya juga sudah lain, yang tak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan hukuman fisik ini. Kenyataanya dan pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus menunjukkan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan memperbaiki perilaku pelakunya serta memuaskan hatinya. Menghukum merupakan sesuatu yang "tidak disukai" namun perlu diakui bersama, bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat dan mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang.⁹

⁸Benturan antara *mashlahat* dan *mafsadat*, dalam artian kalau ingin mengerjakan kemaslahatan tersebut, mesti melakukan mafsadatnya. Jika hal ini yang terjadi, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Apabila mafsadatnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadat itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut, (2) Apabila maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadat yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadatnya. Oleh karena itu, jihad berperang melawan orang kafir disyari'atkan, karena meskipun ada mafsadatnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah di muka bumi jauh lebih utama dan lebih besar, (3) Apabila maslahat dan mafsadat seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Berdasarkan kaidah umum: (Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah maslahat). Untuk mengetahui perincian permasalahan ini lihat kembali kaidah (Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan). Lihat Asmawi, *Perbandingan Usul Fqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 57.

⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke-1, 1993), hal. 165.

Bagaimanapun keadaannya, yang menetapkan cara-cara pemecahan seperti ini adalah Allah Sang Pencipta. Dia lebih mengerti tentang manusia yang diciptakan-Nya. Semua bantahan terhadap firman Tuhan Yang Maha Mengerti lagi Maha Mengetahui ini adalah caci-maki dan kekalutan pikiran. Penentangan dan penolakan terhadap apa yang telah dipikirkan oleh Sang Maha Pencipta dapat menjadikan yang bersangkutan keluar dari kawasan keimanan secara total “kafir”.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya. (QS. *al-Baqarah*/2: 2)¹⁰

Ibnu ‘Abbaas *radliyallaahu ‘anhumaa* berkata :

من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ.

“Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang diturunkan Allah, maka ia kafir. Barangsiapa yang mengikrarkannya namun tidak berhukum dengannya, maka ia dhalim lagi fasiq”¹¹

Dari penelaahan peneliti terhadap teks al-Qur’an dan hadits Nabi Saw., menurut pemahaman peneliti ada kemiripan redaksi ayat dan hadits tersebut.

Tabel 1.1
Kemiripan Redaksi Ayat Dan Hadits Mengenai Hukuman Fisik
Dari Segi Urutan Kata

No	QS. An-Nisā’/4 : 34	Hadits
1	Dinasehati isterimu	Disuruh anakmu

¹⁰Tim Redaksi, *Op. Cit.*, hal. 2.

¹¹Diriwayatkan oleh Ath-Thabariy dalam *Tafsir*-nya 6/166 dan Ibnu Abi Haatim dalam *Tafsir*-nya 4/1142 no. 6426 & 4/1146 no. 6450; *hasan lighiarihi*.

2	Pisahkan dari tempat tidur	Pisahkan tidurnya
3	Pukullah isterimu	Pukullah mereka

Dari tiga tingkatan, yang peneliti soroti adalah yang nomor tiga, karena ada kata “Pukullah mereka”. Kaitannya dengan penelitian ini ialah, kata pukulan itu, termasuk bentuk hukuman fisik. Menurut ketentuan deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pukulan–hukuman fisik–itu sendiri termasuk kekerasan.

Zaman dulu, ketika ada santri lapor kepada orang tuanya karena dihukum oleh pesantren, orang tua justru malah menambah hukumannya karena orang tua yakin pesantren tidak semata-mata memberikan hukuman kepada anaknya, kalau anaknya tidak berbuat kesalahan. Dengan kata lain, orang tua benar-benar percaya kepada pesantren. Bahkan pada saat mendaftarkan anaknya, orang tua memberikan kebebasan kepada pesantren untuk melakukan apa saja kepada anaknya, yang penting anaknya dididik, bisa mengaji, baca, tulis, dan berhitung.

Zaman sekarang, ketika ada kasus kecil saja, ada oknum orang tua “*lebay*” yang langsung lapor polisi sambil bawa pengacara mengadukan kekerasan yang dilakukan guru terhadap anaknya.¹² Satu contoh di awal tahun 2016, ramai dibicarakan guru yang bermaksud melaksanakan tugas dan kewajibannya mendidik dan membina muridnya harus menanggung akibat yang memilukan dari orang tua siswa. Atas nama perlakuan diskriminatif terhadap anak, polisi dan jaksa “menyeret” guru SD di Majalengka, Jawa Barat, Aop

¹²Viral di media elektronik dan media sosial kisah guru yang ditahan karena menghukum murid dengan cubitan. Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-sekarang-orang-tua-gampang-laporkan-guru-yang-hukum-anaknya.html>.

Saopudin ke pengadilan. Selain dengan tuduhan mendiskriminasi anak, Aop juga dinilai menganiaya dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada siswanya. Kasus bermula saat guru honorer SD Negeri Penjalin Kidul V, Majalengka, Jawa Barat, Aop Saopudin melakukan razia rambut gondrong di kelas III. Dalam razia itu, didapati empat siswa yang berambut gondrong yaitu AN, M, MR dan THS. Mendapati rambut gondrong ini, Aop lalu melakukan tindakan disiplin dengan memotong rambut THS ala kadarnya sehingga gondul tidak beraturan. Sepulang sekolah, THS menceritakan hukuman disiplin itu ke orang tuanya, Iwan Himawan. Atas laporan itu, Iwan tidak terima dan mendatangi sekolah. Iwan marah-marah dan mengancam balik Aop. Tidak sampai di situ, Iwan lalu “menggunduli” Aop dan melaporkannya ke polisi. Atas tragedi pendidikan ini, guru di Majalengka tidak terima dan melaporkan balik Iwan. Kasus ini berlanjut ke pengadilan. Aop awalnya dihukum pidana percobaan di tingkat pertama dan banding. Mahkamah Agung (MA) lalu membebaskan Aop karena sebagai guru, tugasnyalah mendidik siswa, termasuk mencukur siswa yang gondrong.¹³

Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap santri oleh pesantren adalah Pasal 54 UU bahwa Pasal 1 ayat 15a mendefinisikan bahwa *“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”* Pasal 9 ayat

¹³Lihat <http://news.detik.com/berita/3109585/diskriminasi-dan-petaka-guru-mencukur-siswa-dibalas-ortu-cukur-balik-guru>. Saat itu, dua stasiun TV swasta, yakni TVOne dan Metro TV, juga meliput dan menyiarkan kasus tersebut.

1a menyebutkan bahwa *“setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”* Pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwa *“anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*¹⁴

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh pesantren, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, pesantren seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib pesantren, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap santri.

Dampak dari dilema tersebut, akhirnya pesantren menjadi kurang tegas terhadap santri yang “nakal” atau melanggar tata tertib pesantren. Para santri tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya pesantren terkena masalah hukum. Ketidaktegasan pesantren berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa pesantren di hadapan santri, khususnya di kalangan santri yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib pesantren, karena *toh* tidak akan dihukum. Pesantren akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun santri.

¹⁴Lihat Pasal 1 ayat 15a, Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, lebih dominan pada ranah pengetahuan. Akibatnya, banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, jumlah kenakalan remaja semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk ke kategori tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, bahkan sampai membunuh. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan dan dicari solusinya antara pesantren, orang tua/wali santri, pemerintah, dan masyarakat.

Di sisi yang lain, harus diakui, bahwa zaman semakin maju. Hantaman globalisasi yang sangat dahsyat melahirkan paham-paham baru yang diusung oleh bangsa barat melalui propaganda yang menarik. Pendidikan pesantren pun menjadi “korban”.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِن
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. (QS. *al-Baqarah*/2: 120)¹⁵

¹⁵Tim Redaksi, *Op. Cit.*, hal. 19.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ

Mereka hendak memadamkan cahaya (agama Allah) dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. (QR. At-Taubah/9: 32)¹⁶

Di sisi lain, pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan yang masih mewarisi pola lama, yakni menghukum secara fisik untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban. Pesantren merasa hal ini suatu yang biasa. Oleh karena itu, sebelum wafat KH. Imam Zarkasyi (pendiri dan pimpinan Pesantren Modern Gontor) berpesan, “apa yang ada di sini (baca: sistem), jika diteruskan, Insyaa Allah, pesantren akan maju. Jika akan membuat inovasi, harap berhati-hati!”. Hal itu bermakna bahwa sistem pesantren dengan dinamikanya telah final, sebab sistem itu “benar, lagi telah menghasilkan”. Bagi alumni santri dinamika pesantren merupakan kenangan indah yang akan terbawa, tertularkan, tersiarkan.¹⁷

Dulu ketika orang tua tahu bahwa anaknya dihukum di pesantren. Baik disetrap di depan kelas maupun disabet rotan atau penggaris kayu hingga membuat belar merah di kaki, orangtua bukannya marah pada pesantren, kepada

¹⁶*Ibid.*, hal. 192.

¹⁷Lihat Nashrullah Zarkasyi, “Dua Belas Jam Menuju Senja di Pondok Modern Darussalam” dalam <http://www.gontor.ac.id/2016/10/dua-belas-jam-menuju-senja-di-pondok-modern-darussalam.html>, diakses 30 Oktober 2016.

ustadz yang mendidik anaknya, melainkan memberikan hukuman tambahan kepada anaknya. Tetapi, hal itu tidak berlaku pada era melinium ke-3.

Karena itu, tidak heran bila sebagian besar pesantren menentang keras anggapan sementara orang bahwa penerapan hukuman fisik terhadap santri tersebut termasuk dalam aksi kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Bagi pesantren, penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak dipahami sebagai sebuah tindak kekerasan, tapi sebagai proses pendisiplinan, pemeliharaan, pembelajaran dan sekaligus penegakan HAM di lingkungan pesantren. Sehingga, dalam jangka panjang di harapkan *out put* pesantren dapat mengerti betul tentang HAM dan proses penegakkannya.

Selain itu, praktik penerapan hukuman fisik terhadap santri yang diberlakukan di pesantren sesungguhnya tidak seradikal dan sekejam aksi kekerasan yang terjadi di luar dunia pesantren, seperti yang biasa terjadi di dalam sel tahanan atau camp militer. Sebab, sekali lagi, tujuan dasar dari penerapan hukuman fisik terhadap santri di lingkungan pesantren adalah untuk menegakkan pendisiplinan bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, bukan sebagai aksi balas dendam atau adu kekuatan. Lebih dari itu, penerapan hukuman fisik terhadap santri adalah bentuk hukuman terakhir yang ditempuh setelah melalui proses sebelumnya yakni peringatan dan skorsing. Artinya, ketika santri yang melanggar sudah berubah dan kembali ke jalur yang benar setelah mendapat teguran dan skorsing, maka penerapan hukuman fisik santri tidak diberlakukan lagi.

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *an-Nisa* '4: 110)¹⁸

Adanya proses dan tahapan pengadilan di atas (peringatan, skorsing, dan penerapan hukuman fisik), tak lepas dari doktrin teologis pesantren yang selalu mengutamakan pendekatan persuasif dari pada pendekatan agresif dan aksioner.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikma dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS. *an-Nahl*/16: 125)¹⁹

Namun, terlepas dari berbagai pro-kontra yang mengelilinginya, akan lebih bijak ketika pembicaraan tentang pesantren harus lebih mengarah pada bagaimana pesantren agar tetap maju dan berkembang serta bisa menghadapi tantangan zaman global ini. Tidak etis rasanya ketika hanya melihat pesantren dari sisi sebagaimana pendapat yang pro, dan kurang bijak juga ketika menempatkan

¹⁸Tim Redaksi, *Op. Cit.*, hal. 96.

¹⁹*Ibid.*, hal. 281.

pesantren pada “tempat suci” yang sakral. Dalam konteks inilah, kritik terhadap pesantren menjadi penting, dan “ijtihad” untuk memajukan pesantren menjadi sebuah keniscayaan.

Tertarik dan termotivasi dengan fenomena tersebut di atas, peneliti kemudian tergerak untuk melakukan studi ini untuk memotret hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren. Studi demikian, menurut hemat peneliti, perlu dilakukan untuk memahami pesantren, mengasuh, membentuk karakter, dan melindungi santri. Karena sistem pendidikan pesantren memiliki konsep pengasuhan yang unik. Bahkan dapat dikatakan keseluruhan sistem pendidikan pesantren merupakan pengasuhan terhadap santri. Studi ini, menelaah penerapan hukuman fisik pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung. Kedua pesantren ini dipilih bukan karena pada pesantren ini misalnya pernah terjadi kasus hukuman fisik terhadap santri yang dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tetapi pilihan terhadap kedua pesantren itu, lebih didasarkan pada kemudahan akses terhadap data yang diperlukan. Sebab sejatinya banyak pesantren di wilayah Sumatera Selatan. Di samping itu, kedua pesantren ini dipilih didasarkan pada tipologi pesantren, mewakili pesantren modern (*khalaf*) dan pesantren tradisional (*salafi*).

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pada hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren,

terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif pendidikan Islam tentang hukuman fisik terhadap santri?
2. Bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap santri pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung?
3. Bagaimana relevansi penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren dengan perspektif pendidikan Islam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis perspektif pendidikan Islam tentang hukuman fisik terhadap santri.
2. Untuk menginterpretasikan penerapan hukuman fisik terhadap santri pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung.
3. Untuk mengevaluasi relevansi penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren dengan perspektif pendidikan Islam.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini adalah:

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pendidikan umumnya, khususnya mengenai hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung.
2. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap pengembangan model/metode penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung, sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan referensi “sebagai pintu masuk” oleh peneliti selanjutnya.
3. Temuan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung.

Secara praktis temuan dari penelitian ini:

1. Bagi pesantren: mendapat gambaran dan informasi mengenai hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, sehingga menjadi sumbangan pemikiran yang berharga untuk pengembangan model/metode penerapan hukuman fisik yang relevan dalam konteks sekarang terhadap santri di pesantren, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan

Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung, selain itu untuk mencari strategi yang efektif dalam menciptakan suasana pesantren yang ramah anak.

2. Bagi ustadz dan ustadzah serta santri senior: temuan penelitian ini dapat berguna sebagai rambu-rambu dalam penerapan hukuman fisik yang relevan dalam konteks sekarang terhadap santri di pesantren, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung dalam rangka penegakkan disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi dilema hukuman fisik, agar tidak dituduh melakukan perbuatan kriminal dan berurusan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan pihak kepolisian.
3. Bagi orang tua santri: temuan penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan saran tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk pengaduan yang melibatkan pesantren, ustadz/ustadzah dan santri senior dalam penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa'atut Thullab Bakung dalam penegakkan disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren.
4. Bagi pemerintah: temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya dalam merumuskan dasar pijakan yang berkaitan dengan hukum, moral, dan ketertiban yang bersumber dari undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga lebih memperjelas persepsi penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren dengan tindak

kekerasan, serta lebih memperhatikan perlindungan hukum khususnya bagi pesantren, ustadz/ustadzah dan santri senior yang terkait kasus hukum dalam penegakkan disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, sekaligus bagi para hakim di pengadilan, sebagai gambaran dan bahan informasi mengenai penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren dapat dikategorikan sebagai alat pendidikan bisa pula perbuatan kriminal, sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk keputusan yang adil.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan “Hukuman Fisik Terhadap Santri Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (Studi pada pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung)”.

1. Hukuman Fisik

Kata hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, hasil atau akibat menghukum.²⁰ Sementara dalam bahasa Arab, hukuman diistilahkan kata *‘iqāb* bisa juga berarti balasan.²¹ Sedangkan dalam bahasa Inggris, hukuman dikenal dengan istilah *“punishment”* yang berarti hukuman (*law*) atau siksaan.²² Sedangkan kata

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 360.

²¹Ahmad Warson Munaw’wir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progerif, 1997), hal. 234.

²²John M. Echole dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka

fisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jasmani; badan.²³ Dan dalam Kamus Ilmiah Populer fisik diartikan jasmani; raga; badan; materi; benda riil; perangkat keras; berkaitan dengan alam.²⁴ Sementara kata hukuman fisik dikenal dengan istilah *corporal punishment*. Dilihat dari makna dasar dari kata "*corporal*" berasal dari bahasa Latin, yakni "*corpus*", yang berarti badan. Sedangkan, *punishment* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman.

Adapun yang dimaksud dengan hukuman fisik dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai satu bentuk hukuman dengan penekanan pada adanya penderitaan fisik yang dirasakan oleh santri guna mengurangi atau menghilangkan perilaku tidak baik yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga terbentuk perilaku disiplin pada santri.

2. Santri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna santri adalah orang yang mendalami agama Islam; orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh.²⁵ Adapun yang dimaksud santri dalam konteks penelitian ini adalah sebutan bagi peserta didik yang menimba ilmu pengetahuan di pesantren.

3. Perspektif Pendidikan Islam

Kata perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.²⁶ Sedangkan pendidikan dalam Kamus

utama, 1996), hal. 456.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op. Cit.*, hal. 277.

²⁴Partanto et.al., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 180.

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op. Cit.*, hal. 878.

²⁶*Ibid.*, hal. 760.

Besar Bahasa Indonesia berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, perbuatan, cara mendidik.²⁷ Sementara kata Islam dalam Kamus Besar Indonesia berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. berpedoman pada kitab suci al-Qur'an, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.²⁸

Atas dasar tersebut maka yang dimaksud perspektif pendidikan Islam dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sudut pandang sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya, dengan kata lain perspektif pendidikan Islam adalah sudut pandang sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi.

Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa bila dalam studi ini disebut perspektif pendidikan Islam, ini berarti materinya tidak hanya mencakup ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits semata, melainkan juga bersumber dari hasil *ijtihad* atau *rasional thinking* manusia untuk menghasilkan ilmu-ilmu rasional (*rational knowledge*), dan pengetahuan buatan atau pengetahuan yang diperoleh (*acquired knowledge*) baik yang melalui proses penalaran yang mendalam (*contemplative thinking*) ataupun

²⁷*Ibid.*, hal. 232.

²⁸*Ibid.*, hal. 388.

melalui penelitian (*by research*). Karena bersumber dari akal pikiran manusia, maka kebenaran dari pengetahuan tersebut bersifat relatif, bahkan subjektif.

4. Pesantren

Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awala pe- dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an yang bermakna kata "*shastri*" yang artinya murid.²⁹ Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya; pondok.³⁰

Adapun yang dimaksud pesantren dalam konteks penelitian ini adalah institusi pendidikan keagamaan Islam yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tarjamah

- Abdullah, Abdurrahman Saleh. 2005. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdullah, S.A. 1990. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur'an*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman, Jamal. 2003. *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*, terj. Ardianingsih, *Pendidikan ala Kanjeng Nabi*. Mitra Usaha, Yogyakarta.
- . 2005. *Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin SAW*, terj. Bahrun Abubakar Ihsan. Irsyad Baitus Salam, Bandung.

²⁹Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 62.

³⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op. Cit.*, hal. 762.

- Ahmad bin Hambal. 1999. *Musnad Ahmad bin Hambal* (Mu'assasah al-Risalah, Tk.
- Ahmadi, Abu dan Abu Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Al-Abrasy, Muhammad 'Athiyah. 1993. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. A. Ghani dan Bahri Johar. Bulan Bintang, Jakarta.
- . 1983. *Al-Ittijahat Al-Haditsah Fi At-Tarbiyah*. Daru Ahya', Saudi Arabiyah.
- Al-Baghdadi, Al-Daruquthni. 1996. *Sunan al-Daruquthni*, jld. 1. Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Al-Baihaqi. 1334 H. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* jld. 3. Majlis Dairah al-Ma'arif alNizhamiyah, Heiderabad.
- . 1994. *Sunan al-Baihaqi*, jld 3. Maktabah Dar al-Baz, Makkah.
- Al-Busthi, Ibnu Hibban. T.th. *Sunan Ibnu Hibban* jld. 7. Mu'assasah al-Risalah, tk.
- Al-Hazimi, Khalid bin Hamid. 2000. *Ushul Al Tarbiyah Al Islamiyah*. Dar' Alam al-Kutub, Riyadh.
- Al-Nasa'i. 1991. *Sunan al-Nasa'I al-Kubra* jld. 5. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Al-Nu'my, Abdullah al-Amin. 1995. *Kaedah dan Tekhnik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisy*. t.pt., Jakarta.
- Arief, A. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Ciputat Pres, Jakarta.
- Arifin, Imron. 1992. "Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik (Studi Kasus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)". Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Malang.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Asrori, Muhammad. 2008. *Psikologi Pembelajaran*. CV. Wacan Prima, Bandung.
- Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Awdah, Abdul Qadir. 1963. *at-Tasyri' al-Jinã'i al-Islamī*. Maktabah Arabah, Kairo.

- Azra, Azyumardi. 2001. *Sejarah Pertumbuhann Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Garsindo, Jakarta.
- . 2012. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana, Jakarta.
- Azwar, S. 2003. *Penyusunan Skala Psikologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bogdan, Rober C. and Knopp Sari Biklen. 1998. *Qualitative Research for Education an Introduction to Theori and Methods*. Allyn and Bacon. Inc, London.
- Bukhary, Imam. T.th. *Shahi al-Bukhary, Juz I*. Dar Fikr, Beirut.
- Chaplin, J.P. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, California.
- Dawud, Abu. 1992. *Terjemahan Sunan Abu Dawud, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin*. t.p., Semarang.
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhakiri, Muhammad Hanif. 2000. *Paulo Friere, Islam dan Pembebasan*. Djambatan, Jakarta.
- Djamal, M. 2013. *Kekerasan di Sekolah-Studi Kasus di SMP dan MTs di Kabupaten Purworejo*. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dofier, Zamakhsari. 1994. *Tradsisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES, Jakarta.
- Durkeim, Emile. 1990. *Pendidikan Moral (Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan)*. Erlangga, Jakarta.
- Dwijandono. S. 2002. *Psikologi Pendidikan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Echole, John M. dan Hasan Shadily. 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Fadjar, Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Raja Grafindo, Jakarta.

- Fahhma, Achmad Muchaddam. 2015. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*. Azza Grafika, Yogyakarta.
- Fontes, Lisa Aronson. *Child Abuse and Culture*. The Guilford Press, New York.
- Gaza, Mamiq. 2012. *Bijak Menghukum Siswa: Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Ar-Ruzz Media, Jakarta.
- Ghazali, Basri. 2002. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Prasasti, Jakarta.
- Harjati, Rangga. 2012. *Kekerasan dalam Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Perpustakaan Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Hurlock, Elizabeth Bergner. 1978. *Child Develoment*. Grawhill, kogakhusa, Tokyo-Jepang.
- Husain, Abdurrazak. 1995. *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. 1992. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Indrakusuma, Amir Daien. 1973. *Ilmu Pendidikan*. Usaha Nasional, Jakarta.
- Irmin, Soejitno dan Abdul Rochim. 2004. *Membangun Disiplin Diri Melalui Kecerdasan Spiritual dan Emosional*. Batavia Press, t.t.
- Isana, Widiati. 2013. *Pendidikan Kedisiplinan Siswa Melalui Hukuman (Studi tentang Pandangan Stakeholder di SMP Bandung*. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Khalifah, Izzat Iwadh. 2004. *Kiat Mudah Mendidik Anak*. Pustaka Qalami, Jakarta.
- Lincoln, YS and Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications, Beverly Hill, Caifornia.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina, Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Piere Bourdieu*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS, Jakarta.

- McCabe, Kimberly A. 2003. *Child Abuse and The Criminal Justice System*. Peter Lang Publishing, New York.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. LkiS, Yogyakarta.
- Munajat, Makhrus. 2006. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Cakrawala, Yogyakarta.
- Munaw'wir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Pustaka Progerif, Surabaya.
- Muslehuiddin, Muhammad. 1997. *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, cet. ke-3. Tiara Wacana, Jakarta.
- Muslim, Imam. T.th. *Shahih Muslim*, jld. 4. Dar Ihya' Turats al-Arabi, Beirut.
- Nasir, M. Ridwan. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Islam Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nata, Abuddin. 2000. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Rajawali Press, Jakarta.
- Nawang Sari, Dyah. 2013. *Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam (Studi Makna Sanksi-sanksi Pelanggaran Kode Etik Santri di Pondok Pesantren As Sunniyyah Kencong Jember)*. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Apel, Surabaya.
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Reseach Methodes Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn & Bacon, London.
- Partanto et.al. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya.
- Purwanto, M. Ngalim. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- . 2006. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Quthb, Muhammad. 1993. *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun. Ma'arif, Bandung.
- Roestiyah, Y. 1978. *Didaktik Metodik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Saleh, M. Nurul Ikhsan. 2012. *Peace Education: Kajian Sejarah, Konsep, dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Ar-Ruzzmedia, Yogyakarta.

- Sani, Ridwan Abdullah. 2011. *Pendidikan Karakter di Pesantren*. PT. Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Sanjaya. 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Kencana Prenda Media Group, Jakarta.
- Santoso, Heri. 2013. *Stop Kekerasan di Sekolah: Perspektif Filsafat, Sosial dan Budaya*. Fakultas UGM Yogyakarta, Yogyakarta.
- Scheafer, Charles. 1987. *How to Influence Children; Bagaimana Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*. Turman Sirait dan Conny Semiawan (Alih Bahasa). Restu Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Toto. 2003. *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*. Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulaiman, Fathiyah Hasan. 1987. *Pandangan Ibnu Khaldun tentang Ilmu dan Pendidikan*. CV. Diponegoro, Bandung.
- Susanto, A. 2009. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Amzah, Jakarta.
- Sutopo, H.B. 1988. *Konsep-konsep Dasar dalam Penelitian Kualitatif*. FKIP/FIS UNS, Surakarta.
- Suwito dan Fauzan. 2003. *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Angkasa, Bandung.
- Tafsir, Ahmad. 2004. *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Tim Departemen Agama RI. 2003. *Pola Pembelajaran di Pesantren*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. LkiS, Yogyakarta.

- Uhbiyati, Nur. 2005. *Ilmu Pendidikan Islam*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- . 2007. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Unais, Ibrahim. T.th. Unais dalam, *al-Mu'jam al-Wasīth*. Dar at-Turas al-Arabi, Mesir.
- Untung, Moh. Slamet. 2005. *Muhammad Sang Pendidik*. Pustaka Rizki, Semarang.
- Wahyu, Martiningsih. 2009. *Biografi Para Ilmuwan Muslim*. Pustaka Insan Madani, Jakarta.
- Zubaedi. 2011. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Kencana, Jakarta.

Jurnal:

- Coleman, Doriane Lambelet. 2010. "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse". *Jurnal Law and Contemporary Problems*. 73, (2), 130-135.
- Dupper, David R. dan Amy E. Montgomery Dingus. 2008. "Corporal Punishment in US. Public Schools: A Continuing Challenge for School Social Workers". *Jurnal Children and School*. 30, (10), 244.
- Imron, Ali. 2012. "Re-Interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik". *Pendidikan Islam*. 1, (12), 141-157.
- Jailani, Imam Amrusi. 2012. "Pendidikan Pesantren sebagai Potret Konsistensi Budaya di Tengah Himpitan Modernitas". *Karsa*. 20 (1), 77-79.
- Mas'ud, Abdurrahman. 19917. "Reward dan Punishment dalam Pendidikan Islam". *Media*. 28(11), 23.
- . 2002. "Diskursus Pendidikan Liberal". *Edukasi*. 1,(12), 31.
- Mo'tasim. 2015. "Fenomena Ta'zir di Pesantren". *Pendidikan Agama Islam*. 3, (11), 309.

Solichin, Mohammad Muchlis. 2012. "Rekontruksi Pendidikan Pesantren sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern". *Karsa*. 20, (1), 60.

Strauss, Murray A.. 2001. "Prevalence, Societal Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective". *Jurnal Law and contemporary Problems*. 73, (2), 2.

Vockel, Edward L. 1991. "Corporal Punishment The Pros and Cons". *Journal The Clearing House*. 64, (3), 278.

Internet/Surat Kabar:

Chandra, Agus. 2015. "Chrisna Minta Jangan Ada Lagi Kekerasan Terhadap Anak di Metro". *Lampung Post. Com*. 3 November 2015.

"Pelanggaran Hak Anak Sudah Mengarah Sadisme". *sindonews.com*. diakses 2 Februari 2017.

"Pelanggaran Hak Anak Meningkat,". *tempo.com*, diakses 2 Februari 2017.

"Hari Anak Universal 2014: Kasus Kekerasan Anak Indonesia Melonjak". *komnaspa.wordpress.com*. diakses 27 Februari 2014.

Syaputri, Elly. 2014. "85 Persen Anak Pernah Alami Kekerasan di Sekolah". *antaranews.com*. diakses 15 September 2015.

Sutono. 2014. "Polisi Selidiki Kasus Kekerasan terhadap Santri di Pon Pes Jombang". *tribunnews.com*. diakses 6 Desember 2014.

Wardah, Fathiyah. 2014. "Menteri Agama Minta Pesantren Hapus Hukuman Cambuk". *Voaindonesia.com*, diakses 10 Desember 2014.

Tim redaksi. 2014. "Guru Khawatir, Disiplin Disalahartikan Sebagai Kekerasan". *kompas.com*. diakses 2 desember 2014.

"the UN Secretary General's Study on Violence Against Children". diakses dari <http://www.unviolencestudy.org>, 10 Desember 2015.

http://groups.yahoo.com/group/1997/masjid_annah/message/546, diakses 15
Global Progress of End Corporal Punishment, 2012.

"Pengaruh Kekerasan terhadap Tumbuh Kembang Anak". diakses dari <http://www.melindahospital.com>, 30 Oktober 2016.

- “Dampak Kekerasan terhadap Anak” dalam <http://www.duniapsikologi.com>, diakses 30 Oktober 2016.
- Al-Fauzan, Syeikh. 2016. *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Kitab Tauhid*. diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Oktober 2016.
- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim. 2016. *I'lam al-Muwaqi'in*, jld. 2. diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Oktober 2016.
- Abdullah bin Baz. 2016. *Majmu Fatawa Bin Baz*, jld. 6. diakses dari <http://islamqa.info>, diakses dari pada 30 Oktober 2016.
- Administrator, “Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah” dalam http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawidan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 30 Oktober 2016.
- Ismail, Achmad Satori. 2016. “Kelembutan Nabi” dalam <http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/11/06/06/Imdnge-kelembutan-nabi>, [31 Oktober 2016, 08:59].
- Muawiah, Abu. 2016. “Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah” dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Oktober 2016].